



**PUTUSAN**

Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAH TALAK antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Hailiang), tempat kediaman di Jalan Sayid Al Khusaini, RT 07 RW 03, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sayid Al Khusaini, RT 07 RW 03, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Jalan Banjar Baru 2 No.25, RT 011 RW 02, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0369/093/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sayid Al Khusaini, RT 07 RW 03, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, selama 1 minggu;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Alisya Aulia Anindita lahir di Gresik 31 Mei 2021, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, kasar jika berbicara dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Jalan Banjar Baru 2 No.25, RT 011 RW 02, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Pemohon pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk mengunjungi anak tetapi tidak diperbolehkan oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Juli 2024, yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu tentang Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 1;
- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 2;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 3, yang benar selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon berpindah-pindah;
- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 4;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 5, yang benar sejak Maret 2023 Termohon dengan Pemohon mulai bertengkar;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 5.a, yang benar Termohon menghormati orangtua Pemohon dan tidak berbicara kasar;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 5.b., yang benar Termohon meminta nafkah sewajarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon lebih terbuka kepada saudara perempuan Pemohon yang bernama Ririn Astini daripada ke Termohon sebagai isterinya, malah waktu Pemohon bekerja di kapal gajinya dibagi dua 50% di transfer ke Termohon dan 50% lagi di transfer ke saudara perempuan Pemohon bernama Ririn Astini;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 6, yang benar Termohon berpisah sejak 8 Januari 2024;
- Bahwa tidak benar posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 7, yang benar Termohon memperbolehkan Pemohon menjenguk anaknya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan cerai talak Pemohon pada point 8;

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon kecuali isi posita mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan posita lain yang telah Termohon sampaikan diatas;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon mengajukan gugatan balik agar Pemohon dihukum untuk memenuhi :
  - o Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - o Nafkah anak bernama Alisya Aulia Anindita lahri di Gresik, 31 Mei 2021 setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut berumur dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan mengajukan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula kecuali pada posita 8 Pemohon membenarkannya;
- Bahwa Pemohon membenarkan gaji Pemohon waktu bekerja dikapal 50% di transfer dengan Termohon dan 50% di transfer ke saudara perempuan Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan balik Termohon berupa tuntutan nafkah Pemohon sanggup sebagai berikut :
  - o Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - o Nafkah anak bernama Alisya Aulia Anindita lahri di Gresik, 31 Mei 2021 setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Hailiang dengan penghasilan UMR;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cholissun, NIK 3525121310920001 Tanggal 5 Januari 2021 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0369/093/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Cholissun Nomor 3525121801210008 Tanggal 9 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## A. SAKSI:

1. **MUHLIH HARYONO bin BUSTARI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Kali Tengah No. 05 RT.007 RW.002 Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisya Aulia Anindita yang saat ini berumur 3 tahun;
  - Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran saat saksi sowan ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon saat ini;

2 . **RIRIN ASTINI binti MAT SAFII**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kali Tengah No. 05 RT.007 RW.002 Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisya Aulia Anindita yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Termohon cemburu kepada saksi karena penghasilan Pemohon diberikan Termohon 50% kepada saksi 50%;
- Bahwa Pemohon memberikan penghasilan nya 50% kepada saksi untuk pembelian mobil (menabung);
- Bahwa pengakuan Pemohon bahwa Termohon telah mengetahui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa Termohon berkas kasar kepada orangtua Pemohon merasa disuruh-suruh oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan; Termohon dijemput kakaknya pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa informasi dari Pemohon masih memberikan uang belanja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PT. Hailiang JEPE dengan penghasilan UMR;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di pelayaran dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Hasil cetak chat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## A. SAKSI:

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 . **MASHURI bin MUSHOLIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sindujoyo Gg. 16 A No. 25 RT.005 RW.002 Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Saudara sepupu Termohon/ teman sekapal dengan Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Kapal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisy Aulia Anindita yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon diketahui oleh Termohon menitipkan sebagian penghasilannya kepada kakak kandungnya yang saat itu Pemohon bekerja sebagai karyawan di Kapal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ribut melalui telpon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu saksi mohon diberi waktu untuk itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon bekerja di JEPE namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

2 . **ACHMAD CHUMAIDI FEBRIAWAN bin ACH. MULTAZIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sindujoyo

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. 16 No. 01 R.004 RW.001 Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisya Aulia Anindita yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai saat ini kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya saat ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Juli 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu tentang Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, kasar jika berbicara dengan orang tua Pemohon, dan Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, Termohon cemburu kepada kakak Pemohon karena penghasilan Pemohon diberikan Termohon 50% kepada kakak Pemohon 50% untuk pembelian mobil (menabung), bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berupa Print bukti percakapan Whatsapp, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, Termohon cemburu kepada kakak Pemohon karena penghasilan Pemohon setengahnya diberikan kepada kakak Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, , (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alisya Aulia Anindita, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah keuangan, Termohon cemburu kepada kakak Pemohon karena penghasilan Pemohon setengahnya diberikan kepada kakak Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Hlm.14 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan, Termohon cemburu kepada kakak Pemohon karena penghasilan Pemohon setengahnya diberikan kepada kakak Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 6 bulan, meskipun selama pisah tersebut terkadang Pemohon masih pulang untuk memberikan nafkah Termohon melalui anaknya, namun demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (**broken marriage**) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga *talak* perceraian ketika rumah tangga

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 04 Juli 2024, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, berkenaan dengan akibat dari perceraian ini yaitu Pemohon dan Termohon besepakat Pemohon akan memberikan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat bersama, baik dibuat di bawah tangan maupun di buat di hadapan pejabat,

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan yang tertuang dalam perjanjian atau persetujuan tersebut, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku undang-undang bagi pembuatnya, serta mengikat pihak pembuatnya, kecuali bila isi perjanjian atau persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hukum, maka pelaksanaannya mengikat Pemohon dan Termohon, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## **Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm.18 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 11 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat tentang mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak yang bernama Alisya Aulia Anindita, lahir di Gresik 31 Mei 2021, setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan, hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Pemohon bekerja di PT. Hailiang dengan gaji UMR Gresik;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: Alisya Aulia Anindita, lahir di Gresik 31 Mei 2021 dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan ketentuan ayat 4 SEMA Nomor 3 tahun 2015, atas nominal tersebut terdapat penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana Pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan dalam Pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan public dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan di atas dinilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi hak anak di atas;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon), sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar melalui Penggugat Rekonpensi (Termohon) Nafkah anak bernama Alisya Aulia Anindita, lahir di Gresik 31 Mei 2021 setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 2 dan 3 diatas;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>770.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan No.1014/Pdt.G/2024/PA.Gs.